



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : 188.45/ 1 / 900 / I / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN KEPALA UNIT KERJA
LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG ATAU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka tertib administrasi dan penatausahaan keuangan Pemerintah Kota Bima, dipandang perlu ditunjuk Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Bima Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Bima Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);

11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 233);
13. Peraturan Walikota Bima Kota Bima Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 631);

Memperhatikan : Usulan Kepala Perangkat Daerah (PD) Kota Bima tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Walikota) kepada Kepala Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemerintah Kota Bima;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN KEPALA UNIT KERJA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG ATAU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Bima selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- A. Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang mempunyai tugas :
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD);
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah (PD);
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan Anggaran Perangkat Daerah (PD) yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan Pemungutan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - g. mengadakan ikatan perjanjian/ kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah (PD) yang dipimpinnya;
- j. mengelola Barang Milik Daerah/Kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah (PD) yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah (PD) yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- m. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan Walikota Bima; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Bima :
 - melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah (PD) dan Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 5 Januari 2021

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

Tembusan:

- Yth .
1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Bangda di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;
 3. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba;
 4. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;
 5. Kepala Perangkat Daerah/Bagian/Kelurahan Lingkup Pemerintah Kota Bima di Raba-Bima;
 6. Pimpinan PT. Bank NTB Syariah Cabang Bima di Bima.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : 188.45/ I / 900 / I / 2021
TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
DAN KEPALA UNIT KERJA LINGKUP
PEMERINTAH KOTA BIMA SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG ATAU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN KEPALA UNIT KERJA LINGKUP
PEMERINTAH KOTA BIMA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA
BARANG ATAU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	JABATAN SEBAGAI/SELAKU
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
2.	KEPALA DINAS KESEHATAN	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
4.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
5.	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
6.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
7.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
8.	KEPALA DINAS SOSIAL	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
9.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
10.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
11.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
12.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
13.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
14.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
15.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
16.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG

17.	KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG
18.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG
19.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG
20.	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG
21.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG
22.	KEPALA DINAS PERTANIAN	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG
23.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG
24.	INSPEKTUR DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG
25.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG
26.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG
27.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG
28.	SEKRETARIS DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG
29.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGUNA BARANG
30.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGUNA BARANG
31.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGUNA BARANG
32.	SEKRETARIS DPRD	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG
33.	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG
34.	CAMAT RASANAE BARAT	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG
35.	CAMAT RASANAE TIMUR	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG
36.	CAMAT ASAKOTA	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG
37.	CAMAT MPUNDA	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG
38.	CAMAT RABA	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG

39.	LURAH SARAE	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
40.	LURAH TANJUNG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
41.	LURAH DARA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
42.	LURAH NA'E	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
43.	LURAH PANE	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
44.	LURAH PARUGA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
45.	LURAH KODO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
46.	LURAH LAMPE	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
47.	LURAH DODU	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
48.	LURAH LELAMASE	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
49.	LURAH KUMBE	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
50.	LURAH OI FO'O	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
51.	LURAH NUNGA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
52.	LURAH OI MBO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
53.	LURAH KOLO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
54.	LURAH ULE	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG

55.	LURAH JATIBARU TIMUR	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
56.	LURAH JATIBARU	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
57.	LURAH JATIWANGI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
58.	LURAH MELAYU	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
59.	LURAH SANTI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
60.	LURAH MANGGEMACI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
61.	LURAH MONGGONAO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
62.	LURAH SADIA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
63.	LURAH PANGGI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
64.	LURAH MANDE	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
65.	LURAH SAMBINAE	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
66.	LURAH LEWIRATO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
67.	LURAH PENATOI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
68.	LURAH MATAKANDO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
69.	LURAH PENARAGA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
70.	LURAH NITU	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG

71.	LURAH RONTU	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
72.	LURAH PENANA'E	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
73.	LURAH RITE	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
74.	LURAH RABANGODU SELATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
75.	LURAH RABANGODU UTARA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
76.	LURAH RABADOMPU BARAT	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
77.	LURAH RABADOMPU TIMUR	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
78.	LURAH NTOBO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
79.	LURAH KENDO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI